

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

Penulis dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai *validitas* yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai analisis penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah (studi pada satuan polisi pamong praja kota Bandar

¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 43

Lampung). Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum²

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian penemuan hukum *in cocerto*
- e. Penelitian inventarasi³

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris (terapan) yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif pada analisis penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah (studi pada satuan polisi pamong praja kota Bandar

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

³ Ronny Hanitidjo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 90

Lampung). Pendekatan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi kasus objek penelitian yang memenuhi kriteria sebagaimana yang tertulis pada judul penelitian.
- b. Inventarisasi dengan pencatatan pasal-pasal, undang-undang, dan kontrak yang digunakan sebagai tolok ukur normatif (*in abstracto*) pada objek penelitian.
- c. Inventarisasi dengan pencatatan perbuatan hukum (*in concreto*) terhadap tolok ukur normatif tersebut diterapkan.
- d. Deskripsi hasil analisis penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah (studi pada satuan polisi pamong praja kota Bandar Lampung)

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 15

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia dan literatur-literatur.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,⁵ dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, digunakan metode *purposive sampling* yaitu dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Responden dalam penulisan ini sebanyak 3 (dua) orang yaitu :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001, hlm 79.

Bandar Lampung	: 2 Orang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) terhadap responden, wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan

terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- a. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.